



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan;
b. bahwa untuk mendapat informasi jabatan yang akurat terhadap jabatan struktural dan jabatan fungsional umum, sudah dilakukan analisis jabatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, yang menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
5. Uraian Jabatan adalah informasi jabatan atas jabatan yang tercantum dalam susunan dan struktur organisasi.
6. Identitas jabatan adalah ciri dan gambaran atas isi jabatan.
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tertera dalam struktur organisasi.
8. Fungsional Umum adalah pelaksana yang bersifat fasilitatif untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.
9. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Rincian Tugas adalah uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
11. Wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
12. Tanggungjawab adalah rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya terhadap keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan.
13. Hasil Kerja adalah produk atau keluaran (output) yang harus dicapai oleh jabatan yang dapat berupa benda, jasa dan informasi.
14. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja yang dapat berupa benda berwujud dan benda tak berwujud.
15. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
16. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Satuan Kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
17. Keadaan Tempat Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada di dalamnya.
18. Upaya Fisik adalah merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh (mata, telinga, hidung mulut, tangan, jari, bahu, kaki dan pinggang) dalam melaksanakan tugas jabatan.
19. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya.
20. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan untuk melakukan pekerjaan atau memangku jabatan.

BAB II HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan hasil analisis jabatan pada pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari :

- a. Analisis jabatan struktural;
- b. Analisis jabatan fungsional umum.

Pasal 3

- (1) Analisis jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian.
- (2) Analisis jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
- (3) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian jabatan yang mencakup :
 - a. Identitas Jabatan;
 - b. ringkasan tugas;
 - c. rincian tugas
 - d. wewenang
 - e. tanggung jawab
 - f. hasil kerja;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat kerja;
 - i. hubungan kerja;
 - j. keadaan tempat kerja;
 - k. upaya fisik;
 - l. kemungkinan resiko/bahaya; dan
 - m. syarat jabatan.

Pasal 4

Uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Pemangku Struktural dan Jabatan fungsional umum. sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 6

- (1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan tentang pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan menjadi pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional umum dalam melaksanakan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Maret 2019 M
7 Rn-jab 1440 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Maret 2019 M
7 Rn-jab 1440 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 40